

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perbedaan Sita Pidana Dengan Sita Umum Kepailitan**

Aturan hukum terkait penyitaan dapat ditemukan dalam konteks hukum pidana maupun hukum perdata. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penyitaan dapat hanya dapat dilakukan oleh Penyidik atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>1</sup> Penyitaan dilakukan terhadap satu benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang dicurigai digunakan atau didapatkan dari suatu tindak pidana. Penyitaan memiliki sifat memaksa, dengan adanya penyitaan diharapkan menjadikan terang benderang suatu peristiwa dan mencegah dimusnahkannya alat bukti suatu tindak pidana oleh pelaku.<sup>2</sup> Benda yang disita selanjutnya disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (RUPBASAN). Secara umum, penyitaan alat bukti dalam perkara pidana diantaranya:

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah;
2. Mencari & menemukan kebenaran materiil atas suatu tindak pidana;
3. Memperkuat keyakinan Hakim terhadap dakwaan Penuntut Umum.<sup>3</sup>

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang – undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.<sup>4</sup> Sejalan dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila berdasarkan sekurang – kurangnya dua alat bukti

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 16 jo Pasal 38 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>2</sup> I Kadek Sudikna, I Ketut Sukadana, and I Nyoman Gede Sugiarta, “Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika,” *Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 50.

<sup>3</sup> Christian Israel Makausi, “Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana,” *Lex Crimen* 8, no. 6 (2019): 53.

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang sah. Penyitaan terhadap benda yang patut diduga sebagai alat atau hasil dari suatu tindak pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam pembuktian. Benda yang dilakukan penyitaan harus dirawat dengan baik oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara pidana. Kedudukan benda sitaan sejatinya sama dengan seorang yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa. Selama status hukum belum *in craht*, maka terhadap Tersangka atau Terdakwa masih berlaku asas *presumption of innocence*. Demikian pula terhadap benda sitaan, selama putusan atas tindak pidana yang berkaitan dengan benda tersebut belum *in craht* maka status benda tersebut masih milik Tersangka atau pemilik darimana benda tersebut dilakukan penyitaan.

Penyidik wajib memelihara benda sitaan tersebut hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila benda yang dilakukan penyitaan memiliki sifat lekas rusak, membahayakan atau memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk pemeliharaan selama penyimpanan, maka Penyidik atau Penuntut Umum dengan disaksikan Tersangka atau Terdakwa ataupun Kuasanya dapat mengamankan atau melelang benda sitaan tersebut. Hasil daripada lelang benda sitaan itulah yang akan dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana terkait. Poin penting yang perlu dipahami adalah penyitaan terhadap suatu benda semata – mata hanya untuk kepentingan pembuktian. Terhadap benda yang dilakukan penyitaan, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib pula memberikan amar putusan terhadap benda sitaan tersebut. Putusan Majelis Hakim dapat berupa perampasan untuk negara, dimusnahkan atau dikembalikan kepada siapa yang paling berhak terhadap benda tersebut.

Berbeda dengan hukum pidana yang hanya mengijinkan penyitaan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, dalam ranah hukum perdata penyitaan dimohonkan oleh pihak yang bersengketa (biasanya Penggugat) sebagai jaminan dalam perkara yang disengketakan. Secara umum, penyitaan dalam hukum perdata adalah tindakan meletakkan harta kekayaan (benda)

tergugat secara paksa dalam penjagaan atas perintah pengadilan.<sup>5</sup> Peletakan benda dalam sitaan tersebut dapat berupa benda yang sedang dalam sengketa atau benda yang akan digunakan untuk pembayaran atas utang debitur atau tergugat. Penempatan barang dalam sitaan dapat dilakukan selama sidang perdata berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang *in craht van gewijsdee* sah atau tidaknya penyitaan tersebut. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan benda sitaan tersebut digunakan untuk pembayaran utang Tergugat, maka eksekusi dapat dilakukan melalui lelang.

Sita jaminan dalam Hukum Acara Perdata terdiri atas *revindicatoir beslag dan conservatoir beslag*.<sup>6</sup> Sita Revindicatoir (*Revindicatoir Beslag*) adalah sita jaminan atas benda bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat atau pihak lain yang ada kaitannya dengan Tergugat. Sita Conservatoir (*Conservatoir Beslag*) adalah sita jaminan atas benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, jika ada dugaan Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan kepemilikan benda tersebut untuk menghindarkan diri dari tuntutan Penggugat.<sup>7</sup> Selain itu, diatur pula sita atas harta bersama dalam perkawinan (*sita marital*).<sup>8</sup> *Sita Marital* semata – mata bertujuan agar selama proses sidang perceraian berlangsung hingga adanya putusan *in craht van gewijsdee*, harta bersama dalam perkawinan diletakkan dalam sitaan (dibekukan) agar jangan sampai dikuasai pihak ketiga atau pihak lain yang tidak ada kepentingan terhadap harta bersama tersebut.<sup>9</sup>

Selain penyitaan perdata sebagaimana diatas, terdapat pula penyitaan dalam konteks perdata yang diatur secara khusus yaitu sita umum kepailitan. Dalam Bahasa Inggris, secara Bahasa pailit disebut sebagai *bankrupt* dan

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hal. 337.

<sup>6</sup> Pasal 227, 226 HIR dan Pasal 261, 260 RBg.

<sup>7</sup> Yolana Dorneka Rorong, “Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962,” *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 72.

<sup>8</sup> Pasal 190 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>9</sup> Lisa Elisabeth Barahamin, “Pelaksanaan Sita Marital Dalam Perkara Perceraian,” *Lex Et Societatit* 5, no. 4 (2017): 68.

kepailitan disebut *bankruptcy*.<sup>10</sup> Debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga, maka seluruh harta kekayaannya berada di bawah kekuasaan Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan dan di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sita umum dalam kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>11</sup> Pada saat putusan kepailitan diucapkan, maka debitur demi hukum kehilangan hak nya untuk mengurus aset – aset yang dimiliki. Debitur menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengurusan aset – aset nya kepada Kurator. Aset tersebut meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta seluruh aset yang didapatkan selama proses kepailitan berlangsung. Namun demikian, terdapat aset atau harta kekayaan debitur yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan sita umum dengan tujuan agar dipergunakan sewajarnya oleh debitur pailit, yaitu :<sup>12</sup>

1. Benda yang dipergunakan untuk mendukung pekerjaan debitur, termasuk hewan – hewan yang digunakan untuk bekerja, alat – alat medis, tempat tidur yang dipergunakan debitur dan keluarganya dan bahan makanan yang cukup untuk 30 (tiga puluh) hari untuk debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;
2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitur pailit dari pekerjaannya sebagai gaji, upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan Hakim Pengawas;
3. Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang – Undang.

---

<sup>10</sup> Putu Indri Sri Giyanthi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, “Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin,” *Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2022): 39.

<sup>11</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>12</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penyitaan dalam hukum pidana dan penyitaan dalam konteks sita umum kepailitan. Jika dalam hukum pidana penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dan ada kemungkinan pengembalian benda sitaan setelah selesai proses persidangan dan putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila benda yang disita dalam pembuktian pidana merupakan benda yang berbahaya atau benda yang diperoleh dengan cara merugikan negara, benda tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau untuk negara guna mengganti kerugian. Tanggung jawab terhadap benda sitaan berada ditangan penyidik atau penuntut umum sesuai dengan tingkatan pemeriksaan. Sedangkan sita umum dalam kepailitan merupakan bentuk penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Penyitaan dalam sita umum kepailitan merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit secara sistematis guna menjaga nilai daripada harta pailit tersebut selama proses kepailitan berlangsung, agar tetap memiliki nilai jual yang tinggi. Kurator bertanggungjawab untuk menjual harta pailit melalui lelang atau melalui bawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas.<sup>13</sup>

Hasil penjualan harta pailit oleh Kurator selanjutnya dibagikan kepada para kreditor secara adil untuk melunasi utang – utang debitor pailit. Pembagian yang adil dalam kepailitan dilandaskan pada prinsip *paritas creditorium, pari passu pro rata parte dan structured creditors*.<sup>14</sup> Tiga prinsip tersebut merupakan prinsip utama dalam kepailitan dan tidak dapat saling dipisahkan. *Paritas creditorium* memiliki makna keseimbangan bagi seluruh kreditor. Kreditor memiliki hak yang sama terhadap seluruh harta pailit milik debitor, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.<sup>15</sup> Prinsip *pari passu pro rata parte* memiliki arti bahwa, semua kreditor memiliki hak yang sama terhadap harta

---

<sup>13</sup> Josua Fernando and Susanti Adi Nugroho, “Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan,” *Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 339–363.

<sup>14</sup> Luthvi Febryka Nola, “Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan,” *Negara Hukum* 9, no. 2 (2019): 222.

<sup>15</sup> Anis Nur Nadhiroh, “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Hak Pekerja,” *Notaire* 2, no. 3 (2019): 308.

pailit, kecuali ada pengaturan lain dalam perundang – undangan yang menjadikan kreditor tersebut diutamakan atau didahulukan daripada kreditor lainnya.<sup>16</sup> Prinsip ini menekankan pembagian harta debitor pailit kepada para kreditornya secara proporsional berdasarkan jumlah piutang masing - masing, bukan dengan cara sama rata. Dengan demikian, pembagian harta tersebut memenuhi unsur keadilan dan mencegah adanya perebutan penguasaan harta debitor oleh para kreditornya. Prinsip *structured creditor* merupakan klasifikasi kedudukan kreditor sesuai dengan kelasnya masing – masing.<sup>17</sup> Pengelompokan tersebut sesuai dengan kedudukan para kreditor pemegang hak jaminan dan bukan pemegang hak jaminan, serta kreditor yang oleh undang – undang diberikan preferensi atau hak istimewa. Pengaturan kelas tersebut menjadi rujukan kurator dalam pembagian harta pailit atas tagihan piutang kreditor. Klasifikasi tersebut terdiri atas:

1. Kreditor preferen
2. Kreditor separatis
3. Kreditor konkuren

Kreditor separatis diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam undang – undang tersebut, yang disebut sebagai kreditor separatis yaitu, kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Para kreditor yang termasuk dalam golongan separatis, dapat melakukan eksekusi hak nya seolah – olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi, kreditor separatis tetap memiliki tanggung jawab membuat laporan kepada Kurator kaitannya dengan hasil penjualan benda agunan dan apabila ada sisa penjualan, wajib diserahkan kepada Kurator. Selain daripada kreditor separatis adapula kreditor dengan hak istimewa (preferen). Kedudukan kreditor istimewa ini diatur dalam pasal

---

<sup>16</sup> Monitacia Kamahayani, “Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT. Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169K/Pdt.Sus-Pailit/2017),” *Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 79.

<sup>17</sup> Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktek Di Pengadilan Cetakan Ke 2. Op.Cit.* Hal. 32.

60 UU Kepailitan jo Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara. Kreditor preferen ini tidak memegang jaminan kebendaan atas debitor pailit, akan tetapi memiliki kedudukan yang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya. Contoh daripada kreditor istimewa ini yaitu, tagihan pajak, upah buruh, biaya lelang dan lain – lain sebagaimana diatur dalam undang – undang terkait. Golongan kreditor berikutnya adalah kreditor konkuren. Golongan kreditor ini memiliki tagihan terhadap debitor, akan tetapi tidak memiliki jaminan kebendaan apapun dan tidak diistimewakan oleh undang – undang. Sehingga, kreditor konkuren ini akan mendapatkan pelunasan piutangnya setelah hak kreditor separatis dan kreditor preferen. Pengembalian piutang terhadap para kreditor konkuren didasarkan pada prinsip *pari passu pro rata parte*.

Dengan demikian, sita umum dalam kepailitan merupakan sita atas seluruh harta kekayaan debitor baik yang telah ada sebelum putusan kepailitan, maupun yang akan ada dikemudian hari selama kepailitan. Penyitaan dalam sita umum dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan utama sita umum kepailitan yaitu, untuk dilakukan pemberesan utang debitor pailit kepada para kreditornya secara proporsional dan mencegah terjadinya perebutan harta debitor pailit oleh para kreditornya. Hal tersebut berbeda dengan penyitaan dalam konteks hukum pidana, dimana penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan tujuan hanya untuk pembuktian dalam perkara pidana terkait. Penyitaan hanya dilakukan terhadap benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana, ditangan siapa pun benda itu berada. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut yang nantinya akan memutuskan apakah benda sitaan tersebut dikembalikan kepada terdakwa atau kepada siapa yang paling berhak atas benda itu atau dirampas untuk negara.

## **B. Kedudukan Hukum Sita Umum Kepailitan Terhadap Sita Pidana**

Penyitaan dalam sita umum kepailitan dan sita pidana memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Menurut subyeknya, penyitaan dalam kepailitan dilakukan terhadap harta debitor pailit sedangkan dalam sita pidana penyitaan dilakukan terhadap benda yang berada dalam penguasaan tersangka atau pihak lain yang ada kaitannya dengan tersangka. Objek sita umum kepailitan meliputi seluruh harta debitor pailit baik yang telah ada sebelum putusan pailit diucapkan, maupun yang akan ada selama kepailitan. Disisi lain objek penyitaan dalam sita pidana meliputi benda yang diduga ada kaitannya dengan suatu tindak pidana, baik itu yang berada dalam penguasaan tersangka maupun yang berada ditangan pihak lainnya. Tujuan daripada penyitaan dalam sita umum kepailitan adalah untuk dilakukan pemberesan harta pailit oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas untuk selanjutnya dibagikan kepada Para Kreditor secara proporsional. Sementara itu, tujuan penyitaan dalam sita pidana semata – mata hanya sebagai alat bukti untuk menjadikan terang suatu tindak pidana.

Prakteknya seringkali dijumpai subjek hukum tersangkut peristiwa pidana dan menjadi debitor pailit secara bersamaan untuk peristiwa yang sama pula. Hal tersebut berdampak pada objek benda sitaan yang secara bersamaan pula dilakukan penyitaan pidana guna kepentingan pembuktian dan diletakkan sita umum kepailitan guna kepentingan lelang. Keadaan tersebut mengakibatkan adanya konflik kepentingan antara Penyidik maupun Penuntut Umum dengan Kurator, yang mana masing – masing merasa berhak untuk melakukan penyitaan terhadap objek sitaan. Jika dicermati berbagai putusan Majelis Hakim atas kasus yang serupa dengan peristiwa hukum tersebut juga berbeda – beda. Diantaranya kasus kepailitan PT. Amanah Bersama Umat (dalam pailit) atau yang kita kenal dengan Abu Tours. Putusan pailit tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/Pdt/Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga.Mks tertanggal 20 September 2018. Secara bersamaan Pengadilan Negeri Makassar juga melakukan persidangan pidana terhadap PT. Amanah Bersama Umat (dalam



pailit) dan Direkturnya Hamzah Mamba (dalam pailit). Dalam Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS tertanggal 27 November 2019 Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap PT. Amanah Bersama Umat (dalam pailit) dan Direkturnya. Akan tetapi, dikarenakan sebelumnya telah ada putusan pailit oleh pengadilan Niaga, terhadap barang bukti terutama yang memiliki nilai ekonomis Majelis Hakim memutuskan untuk dikembalikan kepada Kurator yang menangani kepailitan.

Kasus Aom Juang Sastra Ningrat yang juga sebagai Direktur biro perjalanan umroh PT. Solusi Balad Lumampah (SBL). Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 692/Pid.B/2018/PN.Bdg tanggal 18 Oktober 2018 menjatuhkan vonis pidana terhadap yang bersangkutan. Namun, Majelis hakim memutuskan terkait aset – aset yang menjadi barang bukti dikembalikan kepada terdakwa maupun PT. SBL. Oleh karena itu, setelah putusan tersebut para kreditor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga tanggal 20 Februari 2019. Adapula kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group (dalam pailit) dan Nuryanto (dalam pailit) selaku Ketua Koperasi tersebut. KSP Pandawa dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2017. Putusan pailit tersebut dijatuhkan setelah KSP Pandawa gagal memenuhi kewajiban terhadap para kreditornya dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pada waktu yang sama, Nuryanto (dalam pailit) selaku Ketua Koperasi Pandawa didakwa melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok

menjatuhkan vonis penjara 15 Tahun dan denda Rp 200 Milyar. Selain itu Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa aset – aset KSP Pandawa terutama benda yang memiliki nilai ekonomis dilelang dan hasilnya untuk negara. Putusan tingkat pertama dijatuhkan pada 11 Desember 2017 dengan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi dengan Nomor Putusan Kasasi 1208 K/Pid.Sus/2018 tanggal 14 Agustus 2018. Putusan tersebut menghambat proses kepailitan yang sedang berlangsung terhadap KSP Pandawa maupun Nuryanto selaku Ketua KSP Pandawa. Kurator tidak dapat melakukan eksekusi boedel pailit dikarenakan putusan pengadilan pidana yang memutuskan melelang aset dan hasilnya untuk negara. Sejalan dengan hal tersebut, kerugian korban dari investasi fiktif KSP Pandawa tidak dapat dikembalikan melalui penjualan aset bodel pailit. Diketahui kerugian korban ditaksir mencapai Rp 3 Trilyun.

Oleh sebab itu, sejak putusan pengadilan pidana tingkat pertama diucapkan Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group (dalam pailit) mengajukan gugatan lain – lain ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Pada intinya, Tim Kurator menggugat agar putusan pengadilan Negeri Depok khusus terkait eksekusi aset tidak dapat dilaksanakan (*Non executable*) dan memerintahkan agar Kejaksaan Negeri Depok untuk segera menyerahkan aset – aset tersebut kepada Tim Kurator KSP Pandawa. Gugatan tersebut diputus dan dikuatkan hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit//2019 tanggal 22 januari 2019. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group (dalam pailit) dan memerintahkan Kejaksaan Negeri Depok selaku eksekutor putusan pidana agar menyerahkan benda sitaan kepada Tim Kurator KSP Pandawa.

Apabila dicermati perbedaan putusan Majelis Hakim atas peristiwa yang serupa menunjukkan bahwa, tidak adanya kesepakatan atau rujukan hukum yang pasti apabila ditemukan peristiwa pidana yang secara bersamaan terjadi kepailitan. Perbedaan pandangan tersebut yang kemudian menimbulkan

sengketa antara para pihak yang terlibat dalam proses pidana, mulai dari Penyidik, Penuntut Umum hingga Hakim dengan Kurator. Pihak yang bertugas melakukan penegakan hukum pidana merasa berwenang melakukan penyitaan pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Disisi lain, Kurator yang memiliki kewenangan untuk melakukan sita umum terhadap harta debitor pailit menggunakan landasan hukum pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut menyatakan bahwa, putusan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk dengan menyandera Debitor. Selain itu, semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Ketentuan perundang – undangan yang saling tumpang tindih tersebut mengakibatkan perbedaan penafsiran yang tajam antar penegak hukum. Pada akhirnya, opini hukum akan dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing – masing pihak. Pelaksanaan sita pidana yang kemudian berlanjut dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis merampas benda yang disita dari terdakwa dan digunakan untuk negara biasa terjadi dalam hal terdakwa menurut Majelis Hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Disisi lain, sebagaimana dalam kasus first travel ini terdapat ribuan korban yang mengalami kerugian dengan nominal cukup besar berharap agar kerugian tersebut dapat dikembalikan. Melihat fakta hukum yang demikian, jika ditelaah dari segi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka sita umum kepailitan hendaknya lebih diutamakan daripada penyitaan dalam tindak pidana. Pemberlakuan sita umum kepailitan akan lebih bermanfaat bagi masyarakat, utamanya para kreditor

yang memiliki tagihan terhadap debitor pailit. Vonis perampasan terhadap harta terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang biasanya dikaitkan dengan adanya kerugian negara. Dengan kasus posisi demikian, jika ternyata dapat dibuktikan bahwa negara mengalami kerugian atas tindakan terdakwa, sebenarnya negara melalui Jaksa Pengacara Negara juga dapat menjadi pihak untuk mengajukan permohonan pailit.<sup>18</sup> Setidaknya apabila terdakwa secara bersamaan telah menjadi debitor pailit, maka negara melalui Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan pendaftaran piutang kepada Kurator untuk selanjutnya dilakukan verifikasi piutang.

Selain itu, di dalam ilmu hukum dikenal asas *lex specialis derogat legi generali* dan *asas les posteriori derogate legi priori*. Menurut Purnadi Purbacaraka, *lex specialis derogate lex generali* berarti jika terdapat peristiwa yang bersifat khusus wajib diterapkan peraturan perundang – undangan khusus yang mengatur terkait hal tersebut. Sekalipun, peristiwa khusus tersebut dapat pula dikenakan peraturan perundang – undangan yang lebih umum atau lebih luas cakupannya.<sup>19</sup> Hartono Hadisoeparto mendefinisikan asas *lex posteriori derogate legi priori* bahwa, suatu peraturan perundang – undangan yang baru mengganti atau meniadakan undang – undang lama sepanjang mengenai materi yang sama.<sup>20</sup> Kedudukan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan *lex specialis* terhadap Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, khususnya yang mengatur tentang kepailitan. Pun demikian secara kebaruan, Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan undang – undang yang lebih baru disbanding dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Berdasarkan

---

<sup>18</sup> Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, “Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti,” *Anti Korupsi Integrasi* 5, no. 2 (2019): 84.

<sup>19</sup> Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 504.

<sup>20</sup> Wendi and Firman Wijaya, “Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr),” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 898.

telaah diatas, kedudukan sita umum kepailitan memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau diutamakan dibandingkan dengan sita pidana.

### **C. Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana Dalam Kasus First Travel Melalui Kepailitan**

Perjalanan kasus first travel melalui banyak lika – liku dan cukup menguras tenaga pihak – pihak yang terlibat di dalamnya. Sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3096K/Pid.Sus/2018, kasasi tersebut diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok. Sejak pengadilan tingkat pertama, tingkat banding hingga kasasi, sebenarnya Jaksa Penuntut Umum konsisten mempertahankan tuntutan agar terdakwa Andhika Surachman dan Anniesa Hasibuan dijatuhi pidana penjara dan menuntut agar aset – aset terdakwa utamanya yang memiliki nilai ekonomis dikembalikan kepada para korban (calon jamaah umroh First Travel) yang gagal berangkat. Namun, yang menjadi kendala adalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait pengembalian aset First Travel kepada para korban dilakukan dengan cara diberikan kepada Perkumpulan Pengurus Pengelola Aset First Travel. Kemudian Perkumpulan Pengurus Pengelola Aset tersebut yang diperintahkan untuk membagikan kepada para korban secara merata. Persoalannya adalah Pengurus Pengelola Aset First Travel mengirim surat resmi kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama yang menyatakan bahwa, mereka keberatan atau menolak melaksanakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Atas dasar itu, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk merampas aset first travel untuk selanjutnya dilelang dan hasilnya untuk negara. Majelis Hakim menjatuhkan vonis tersebut dengan pertimbangan bahwa, adanya penolakan dari Pengurus Pengelola Aset First Travel untuk menerima dan membagikan aset tersebut kepada para korban secara merata. Disamping itu, hakim juga menggunakan konstruksi hukum ditemukannya fakta bahwa para terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merugikan negara.

Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dikuatkan hingga tingkat kasasi.

Putusan Kasasi tersebut jelas mengecewakan seluruh korban First Travel, yang mana harapan mereka untuk mendapat ganti kerugian menjadi sirna. Sebenarnya, konstruksi hukum Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan aset guna dibagikan kepada para korban sudah sangat baik. Akan tetapi, mekanisme pengembalian kerugian terhadap para korban yang mungkin kurang tepat. Kepailitan merupakan opsi yang paling tepat dalam mengelola aset First Travel yang bernilai ekonomis, guna pengembalian kerugian korban secara proporsional. Terdapat beberapa opsi yang dapat digunakan untuk menempatkan First Travel maupun Andhika Surachman dan Anniesa Hasibuan dalam kapasitasnya sebagai Direksi berada dalam kepailitan.

### **1. Pembatalan Homologasi**

Sebelum putusan kasasi Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap (*in craht van gewijsdee*), First Travel telah terlebih dahulu dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>21</sup> Penundaan pembayaran utang (*suspension of payment*) merupakan tenggang waktu yang diberikan undang – undang berdasarkan putusan hakim pengadilan niaga, guna memberikan kesempatan kepada kreditor dan debitor bermusyawarah terkait mekanisme pelunasan sebagian atau seluruh utang debitor.<sup>22</sup> Tujuan daripada PKPU ini adalah tercapainya perdamaian (homologasi) antara debitor dan kreditor kaitannya dengan mekanisme pembayaran utang. Dalam PKPU First Travel ini, telah tercapai homologasi dengan total tagihan kreditor lebih dari Rp 1 Trilyun.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Tiara Sutari. Pengadilan Negeri Jakarta Pusata Mengabulkan Permohonan PKPU First Travel. CNN Indonesia. Diposting Rab, 23 Agustus 2017 pukul 02:10 WIB. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170822185915-12-236546/pn-jakpasmengabulkan-permohonan-pkpu-first-travel>. Diakses pada 03 Februari 2023 Pukul 14.02 WIB.

<sup>22</sup> Kartika Irwanti, Anggit Sinar Sitoresmi. “Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Akibat Hukum Terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004”. *Jurnal Pandecta*, Vol. 13 No. (2). Halaman 121

<sup>23</sup> Nanda Narendra Putra. First Travel Masuk PKPU Tetap, ‘Pihak Ketiga’ Akan Berangkatkan 60 Ribu Jamaah. Hukum Online. Diposting 5 Oktober 2017.

Dengan keadaan aset First Travel yang bernilai ekonomis seluruhnya berada dalam rampasan negara atas putusan kasasi pidana, dapat dipastikan pihak First Travel tidak dapat memenuhi kesepakatan dalam homologasi. Oleh karena itu, permohonan pembatalan homologasi ke Pengadilan Niaga merupakan salah satu opsi yang dapat diambil oleh para korban First Travel. Pembatalan homologasi mengakibatkan debitor langsung masuk dalam keadaan pailit.<sup>24</sup>

Dengan Pailitnya debitor dalam hal ini First Travel, maka Kurator dapat melakukan sita umum terhadap seluruh aset debitor pailit meskipun status aset telah disita dan dirampas untuk negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator dengan perintah Hakim Pengawas dapat mengambil alih seluruh aset debitor pailit yang telah dilakukan penyitaan sebelumnya. Pihak – pihak yang merasa memiliki piutang dapat mengajukan pendaftaran piutang kepada Kurator untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dan verifikasi. Dalam hal ini apabila terbukti negara juga dirugikan oleh First Travel, maka negara dapat pula berkedudukan sebagai kreditor dan mendaftarkan tagihannya kepada Kurator. Sehingga, aset First Travel dapat digunakan untuk pembayaran piutang atau mengganti kerugian para korban secara *pari passu pro rata parte*.

## **2. Permohonan Pailit oleh Jaksa**

Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara first travel ini memiliki itikad baik melindungi para korban First Travel, sehingga dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar aset – aset First Travel dikembalikan kepada para korban melalui Pengurus Pengelola Aset. Namun, hal tersebut cukup menyulitkan lantaran Pengurus Pengelola Aset

---

<https://www.hukumonline.com/berita/a/first-travel-masuk-pkpu-tetap--pihak-ketiga-akan-berangkatkan-60-ribu-jamaah-lt59d61e79dc3a2>. Diakses pada 3 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB

<sup>24</sup> Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

yang merupakan perkumpulan para korban First Travel tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola harta First Travel yang jumlahnya sangat besar dan membagikan kepada para korban. Sebenarnya ada cara yang lebih tepat bagaimana mengembalikan kerugian korban First Travel melalui kepailitan. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa, demi kepentingan umum Kejaksaan dapat menjadi pemohon dalam kepailitan. Dalam penjelasan pasal tersebut, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit jika syarat debitor dinyatakan pailit yaitu terdapat dua atau lebih kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi dan tidak ada yang memohonkan pailit terhadap debitor tersebut. Adapun definisi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, seperti:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lain yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Definisi pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut memberikan wewenang yang sangat luas kepada Jaksa sebagai aparat negara untuk mengajukan permohonan pailit demi kepentingan bangsa dan masyarakat luas yang memerlukan jaminan kepastian hukum. First travel



dalam hal ini jelas termasuk dalam kategori badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, guna kepentingan pemberangkatan umroh. Oleh karena itu, dalam konteks permasalahan First Travel ini sebenarnya jaksa dapat menuntut pidana kepada terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana dan secara bersamaan mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga demi kepentingan umum. Dengan demikian langkah hukum tersebut lebih memenuhi rasa keadilan ditengah – tengah masyarakat.